



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi anak tidak sekolah yang kembali melanjutkan pendidikan dan anak yang rentan tidak bersekolah yang berasal dari keluarga miskin;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik yang tidak mampu dan/atau berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak Tidak Sekolah adalah anak putus sekolah dan anak yang lulus tidak melanjutkan.
8. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anak Yang Lulus Tidak Melanjutkan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
10. Anak Rentan Tidak Bersekolah adalah peserta didik yang beresiko tidak dapat melanjutkan, atau menyelesaikan pendidikan di sekolah karena alasan ekonomi.
11. Beasiswa Pendidikan adalah beasiswa yang diberikan kepada Anak Tidak Sekolah yang kembali bersekolah di pendidikan formal atau pendidikan nonformal dan Anak Rentan Tidak Bersekolah.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: :

Pasal 3

Sasaran pemberian Beasiswa Pendidikan adalah Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Tidak Bersekolah karena alasan ekonomi.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: :

Pasal 4

- (1) Penerima Beasiswa Pendidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan penduduk di Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga;
 - b. mengisi formulir permohonan;
 - c. mengisi formulir surat komitmen; dan
 - d. terdata di data tunggal sosial dan ekonomi nasional desil 1 s.d 5 yang dibuktikan dengan dokumen cetak resmi/surat keterangan terdaftar dari aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Kepala Desa/Lurah menyampaikan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melalui Camat.
- (3) Untuk memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim penanganan Anak Tidak sekolah dan Anak Rentan Tidak Bersekolah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim melakukan verifikasi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. berpedoman pada sumber data Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Tidak Bersekolah; dan
 - b. apabila pemohon tidak tercantum dalam data Anak Tidak Sekolah dan Anak Rentan Tidak Bersekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dilakukan verifikasi lapangan.
- (6) Sumber data Anak Tidak sekolah dan Anak Rentan Tidak Bersekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari:
 - a. data pokok pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. data pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - c. data sosial ekonomi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - d. data rentan tidak melanjutkan yang merupakan hasil identifikasi dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Format Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format Formulir Surat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 22